



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 352 /B.VI/HK/2004

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
UNTUK MENANDATANGANI CEK BILYET GIRO KAS DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 821.22/1518/IV.07/2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon III.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan /
pengurusan keuangan daerah yang dikelola oleh Pemegang Kas Daerah pada Bagian Kas Daerah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/001.A/B.VI/2003, telah ditetapkan dan ditunjuk Sdr. Drs. HERMAN HN, MM NIP.460013404 Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) Jabatan Kabag Pemegang Kas Daerah Setda Provinsi Lampung untuk bertindak atas nama Gubernur Lampung menanda tangani cek bilyet giro Kas Daerah Provinsi Lampung;
b. bahwa mengingat Pegawai Negeri Sipil yang nama, pangkat dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan dimaksud pada huruf a tersebut diatas berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 821.21/1517/IV.07/2004 tanggal 29 September 2004 beralih tugas, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Pemegang Kas Daerah Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung, dipandang perlu menunjuk Sdr. Drs. ROLAND SITOMPUL, MM NIP.010165124 Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kabag Pemegang Kas Daerah Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung untuk atas nama Gubernur Lampung menandatangani Cek Bilyet Giro Kas Daerah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pendoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/1023/PUOD tanggal 19 April 1999 perihal Petunjuk Pelaksanaan tentang Tugas Pemegang Kas Daerah (PKD) dalam Pengurusan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang nama, NIP, Pangkat dan Jabatannya sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Keputusan ini untuk bertindak atas nama Gubernur Lampung menandatangani Cek Bilyet Giro Kas Daerah Provinsi Lampung.
- KEDUA** : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan memberi wewenang kepada Pejabat yang nama, NIP, Pangkat dan Jabatannya sebagaimana tercantum pada lajur 3 dengan contoh Specimen pada lajur 4 dan 5 lampiran Keputusan ini untuk bertindak atas nama Gubernur Lampung menandatangani Cek Bilyet Giro Kas Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/001.A/B.VI/HK/ 2003 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/001.A/B VI/HK/ 2003 nomor urut 1 kolom 2 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku tertentu sejak tanggal 30 September 2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 Oktober 2004.

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
3. Ketua B.P.K. RI di Jakarta.
4. Sekjen Departemen Keuangan di Jakarta.
5. Dirjen PUMDA Depdagri di Jakarta.
6. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
7. Kakanwil VII Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Bandar Lampung.
8. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
9. Kepala KPNK Bandar Lampung di Bandar Lampung.
10. Direktur PT.Bank Lampung di Telukbetung.
11. Kepala Kantor Pelayanan Pajak di Telukbetung.
12. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
13. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
14. Himpunan keputusan.